

PRAKTIK KAWIN KONTRAK DI DESA KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

Ali Usman Nawawi

13040254023 (Prodi S-1 PPKn, FISH, UNESA) aliusman4419@gmail.com

Agus Satmoko Adi

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dari Webber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam yang dilakukan secara tidak terstruktur. Teknik analisis data dimulai dengan melakukan reduksi data, selanjutnya penyajian data dan yang terakhir dibuat kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian sebagai berikut. Tipe rasionalitas instrumental, tujuan utama pelaku perempuan melakukan kawin kontrak dikarenakan keadaan perekonomian yang lemah, sementara tujuan utama pelaku laki-laki untuk memenuhi kebutuhan seksual. Selain itu, alasan lain yang membuat pelaku melakukan kawin kontrak karena status janda, duda, usia yang sudah tua, merasa kesepian dan tidak mau diribetkan dengan persyaratan administratif perkawinan di KUA. Tipe rasionalitas nilai, pelaku memiliki keyakinan kawin kontrak atau kawin taqliq telah sesuai dengan aturan yang ada di agama Islam dan pelaku memahami kawin kontrak melanggar dari aturan hukum positif di Indonesia. Tipe tindakan afektif, pelaku perempuan melakukan kawin kontrak tidak atas perasaan cinta sementara pelaku laki-laki melakukan kawin kontrak dilandasi perasaan suka atau cinta kepada perempuan yang akan dikawininya. Tipe tindakan tradisional, bagi pelaku perempuan, maraknya kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat menjadi dorongan baginya untuk ikut juga melakukan kawin kontrak sementara bagi pelaku laki-laki, dorongan melakukan kawin kontrak datang dari dirinya sendiri. Penggunaan teori tindakan sosial Webber mampu mengkaji praktik kawin taqliq lebih mendalam karena teori ini bukan hanya melihat alasan dan tujuan, akan tetapi juga mengkaji pemahaman tentang aturan perkawinan yang benar sesuai dengan aturan agama Islam dan undang-undang, mengkaji dampak yang dirasakan serta legalisasi sosial yang dilakukan perangkat desa

Kata Kunci:Kawin Kontrak, Desa Kalisat

Abstract

This study aims to reveal the practice of contract marriage that occurred in the village of Kalisat so that people get information that can be justified truth. This study uses social action theory from Webber. This research uses qualitative approach with phenomenology research design. Determination of informant using purposive sampling technique. Data collection is done by in-depth interview technique which is done unstructured. Data analysis technique begins by doing data reduction, then the data presentation and the last one is made conclusion. The data validity technique uses source triangulation. The results of the study as follows. The type of instrumental rationality, the main purpose of women perpetrators of marriage contracts due to weak economic conditions, while the main goal of male offenders to meet sexual needs. In addition, other reasons that make the perpetrator to marry the contract because the status of widows, widower, old age, feel lonely and do not want complicated with the requirements administratif marriage in KUA. The type of value rationalitas, the perpetrator has a marriage belief contract or marriage taqliq has been in accordance with the rules that exist in Islam and the perpetrators understand the marriage contract violates the rules of positive law in Indonesia. The type of affective action, the female offender marries the contract not on the feelings of love while the male offender marries the contract based on feelings of love or love for the woman to be married. Traditional types of acts, for female perpetrators, the rise of contract marriages that took place in the village of Kalisat became the impetus for her to participate also to temporarily marry contracts for male offenders, the urge to do contract fabrics came from herself. The use of Webber's theory of social action is able to examine the practice of taqliq marriage more deeply because this theory not only sees reason and purpose, but also examines the understanding of marriage rules that are true in accordance with the rules of Islam and law, examines the perceived impacts and social legalities that Village apparatus

Keywords:Contract Marry, Kalisat Village

PENDAHULUAN

Praktik perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur tentang syarat-syarat ketika akan melakukan perkawinan. Syarat-syarat ini harus terpenuhi karena hal tersebut menjadikan praktik perkawinan yang dilakukan menjadi legal atau dengan kata lain sah secara hukum juga sah secara agama. Status perkawinan yang legal secara hukum atau agama merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini berimplikasi pada diakuinya pasangan tersebut secara hukum dan sah secara agama.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan pentingnya sebuah perkawinan yang sah secara hukum dan secara agama, hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”* (2) *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”* dalam pasal 2 ayat 1 dapat dipahami sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan aturan agama yang dianutnya sementara dalam ayat 2 mengatur tentang pencatatan setiap perkawinan dilakukan di kementerian agama.

Meskipun perkawinan telah diatur dalam suatu Undang-Undang akan tetapi masih sering terjadi praktik-praktik perkawinan yang menyimpang dari aturan yang telah ada. Padahal sebagai negara hukum, segala sesuatu harusnya diatur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Beberapa perkawinan yang tidak sesuai aturan namun masih sering terjadi ialah perkawinan siri. Perkawinan ini sah secara agama Islam karena dilakukan sesuai dengan aturan agama Islam namun tidak sah secara hukum karena perkawinan ini tidak tercatat dalam kantor urusan agama (KUA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Selain perkawinan siri yang tidak sah secara hukum, praktik kawin kontrak juga sering terjadi di Indonesia. Praktik kawin kontrak taraf penyimpangannya lebih parah jika dibandingkan dengan kawin siri. Hal ini dikarenakan dalam kawin kontrak selain tidak sah secara hukum juga tidak sah secara agama. Bahkan seringkali praktik kawin kontrak ini mendapat julukan *“kegiatan prostitusi yang berkedok agama”* yang artinya seolah-olah praktik kawin kontrak menjadikan hubungan intim menjadi halal padahal hubungan tersebut haram karena sebenarnya tidak ada ikatan suami-istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan praktik kawin kontrak tersebut.

Indonesia sebagai negara majemuk termasuk dalam hal agama. Indonesia juga memiliki permasalahan tentang kawin kontrak. Sebagai negara dengan umat Islam

terbesar di dunia, umat Islam di Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok seperti *Nahdlatul Ulama* (NU), Muhammadiyah, Syiah dll. Yang mana setiap kelompok memiliki keyakinan masing-masing. Seperti kelompok syiah pada umumnya, syiah di Indonesia juga berkeyakinan praktik kawin kontrak diperbolehkan dalam aturan agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya praktik kawin kontrak yang terjadi di Indonesia.

Hal tersebut didukung oleh Baidowi (2010) dalam makalahnya yang berjudul *maraknya nikah mut'ah* di Indonesia sebuah fenomena hukum. “meskipun secara kuantitatif tidak ada data dan tidak berlaku hukum perkawinan kontrak/*mut'ah* di Indonesia, namun pada kenyataannya, perkawinan kontrak tersebut telah banyak yang berkembang di Indonesia, terutama di daerah-daerah industri yang banyak melibatkan investor asing, seperti di daerah Kalimantan, Otorita Batam dan tidak mustahil diberbagai daerah di pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Memang yang sempat mengemuka di media, perkawinan kontrak itu banyak dilakukan wanita Indonesia (Islam) dengan laki-laki yang berasal dari luar negeri, baik dari daerah Eropa, Amerika, Thailand dan Timur Tengah. Namun boleh jadi ada praktik kawin kontrak ini dilakukan wanita dan pria sesama warga negara Indonesia”.

Hasil penelitian tersebut telah menunjukkan praktik kawin kontrak telah merambah ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan praktik kawin kontrak di Indonesia. Beberapa hal yang membuat kawin kontrak terjadi di Indonesia antara lain : (1) Tidak adanya aturan yang tegas tentang praktik kawin kontrak di Indonesia. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyinggung sedikitpun tentang praktik kawin kontrak. Hanya menjelaskan tentang kewajiban mencatat pernikahan dalam kantor urusan agama (KUA). (2) Adanya kelompok syiah yang bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan kelompok syiah merupakan hak dari masing-masing warga negara untuk bertempat tinggal di suatu negara. Namun yang menjadi masalah, sebagai warga negara yang baik harusnya mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia bukan malah sebaliknya. Meskipun tidak dapat dipungkiri praktik kawin kontrak juga dilakukan oleh kelompok yang bukan dari syiah.

Maraknya praktik kawin kontrak yang terjadi di Indonesia membuat majelis ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya demi mengurangi praktik kawin kontrak yang terjadi di Indonesia. Dalam fatwanya, MUI menentang dengan keras praktik kawin kontrak yang terjadi di Indonesia karena praktik tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di agama Islam. Meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa tentang

pelarangan kawin kontrak, hal tersebut tidak mampu menghentikan praktik tersebut karena fatwa MUI hanya bersifat imbauan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga pelaksanaannya tidak bisa dipaksakan (Syafurudin. 2008 : 138)

Mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, jelaslah kawin kontrak merupakan hal yang menyimpang dari aturan agama Islam. Menurut MUI, praktik kawin kontrak hanya mencari pembenaran atas praktik prostitusi yang dilakukan. Hal lain yang membuat praktik kawin kontrak menyimpang ialah proses pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara Islam, kawin kontrak merupakan hal yang menyimpang karena dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat perkawinan dalam Islam. Penyimpangan yang pertama dapat dilihat dari proses *ijab* dan *qobul* yang tidak didampingi oleh wali dan saksi. Sementara dalam aturan Islam, proses *ijab* dan *qobul* harus disertai saksi dan wali sebagai syarat sahnya perkawinan hal ini dilakukan oleh mayoritas pelaku kawin kontrak meskipun masih ada sebagian kecil yang tetap menggunakan wali dan saksi. (Baidowi 2010).

Tidak efektifnya fatwa dari MUI dapat dilihat dari masih banyaknya praktik kawin kontrak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti daerah Banten, Bogor, Jepara, Kalimantan, Batam dan Pasuruan. Beberapa daerah tersebut seringkali menjadi tempat penelitian dengan tema yang sama yakni kawin kontrak. Maraknya praktik kawin kontrak yang terjadi meskipun telah dilarang oleh MUI tentunya memiliki faktor yang mendorongnya untuk melakukan kawin kontrak. Faktor-faktor yang sering kali menjadi pendorong pelaku untuk melakukan kawin kontrak ialah faktor ekonomi yang lemah, pendidikan yang didapatkan rendah sehingga tidak memahami dampak buruk dari kawin kontrak.

Penelitian yang dilakukan oleh Milia (2013) dengan judul Latar Belakang Kawin Kontrak (Studi Fenomenologis pada Wanita Kawin Kontrak di Kabupaten Jepara).“Latar Belakang kawin kontrak di daerah Jepara dibagi menjadi dua meliputi latar belakang internal dan eksternal. Latar belakang intrnal antara lain, masalah ekonomi, psikologis, biologis, kebutuhan cinta dan kebutuhan akan penghargaan, kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dan latar belakang sosial budaya. Sementara latar belakang eksternal meliputi kesalahan meniru perilaku kawin kontrak dari saudara kandung dan tersedianya kemudahan akses melakukan kawin kontrak. Selain itu, latar belakang tambahan ialah adanya rasa trauma dari perempuan terhadap kegagalan perkawinan di masa lalu.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada beberapa faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan praktik kawin kontrak khususnya yang terjadi di daerah Jepara,

tentunya setiap daerah memiliki kemungkinan yang sama dengan yang terjadi di daerah Jepara dan mungkin saja praktik kawin kontrak yang terjadi di daerah Jepara berbeda dengan praktik kawin kontrak yang terjadi di daerah lain. Desa Kalisat yang berada di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan menjadi salah satu tempat yang terkenal dengan praktik kawin kontrak yang seringkali terjadi. Tempat ini sering dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan tema kawin kontrak, bahkan desa Kalisat sering pula menjadi tempat peliputan berbagai macam media baik itu cetak ataupun elektronik. hasil observasi awal menunjukkan terjadinya praktik kawin kontrak di desa Kalisat telah terjadi cukup lama dan berlangsung sampai saat ini. Puncak dari maraknya praktik kawin kontrak yang terjadi di Desa Kalisat terjadi pada tahun 2000-an dan mengalami penurunan pada saat ini.

Data pasti tentang jumlah pelaku kawin kontrak memang tidak ada, namun dalam pengakuan seorang penghulu mengatakan praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat tidak semarak dulu dan penghulu tersebut juga mengakui saat ini masih terjadi meskipun tidak sesering dulu. Sebagai suatu praktik kawin yang menyimpang, MUI daerah setempat pernah mengeluarkan fatwa yang berisi tentang pelarangan praktik kawin kontrak. Namun karena fatwa MUI hanya bersifat himbauan maka hal tersebut tidak mampu mengatasi masalah kawin kontrak yang terjadi.

Maraknya kawin kontrak di desa Kalisat yang terjadi sekian lama memunculkan anggapan tidak adanya peran aktif dari Kepala Desa Kalisat ataupun tokoh agama. Karena kepala desa dan tokoh agama sebenarnya dapat melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan adanya upaya untuk menghilangkan praktik kawin kontrak yang terjadi. Namun pada kenyataannya kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat masih saja sering terjadi.

Akibat dari maraknya praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat membuat masyarakat daerah Pasuruan seringkali menjadikan desa Kalisat sebagai bahan obrolan. Ada yang membicarakan secara serius dan adapula yang menjadikan praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat sebagai sebuah bahan candaan, seperti misalnya ketika ada seorang laki-laki yang belum memiliki pasangan maka seringkali disarankan untuk kawin kontrak. Hal ini menunjukkan desa Kalisat telah dikenal sebagai desa yang terkenal dengan praktik kawin kontraknya. Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan dalam penelitian ialah bagaimana praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat kecamatan Reambang kabupaten Pasuruan.

Nantinya dalam penelitian akan diungkap secara mendalam tentang praktik-praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat dari sudut pandang pelaku laki-laki

dan juga sudut pandang dari pelaku perempuan serta sudut pandang dari orang-orang yang ikut terlibat dalam praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat. Dengan begitu, akan dapat diungkap fakta sesungguhnya tentang praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat yang nantinya akan memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pembaca.

Praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan nantinya akan dilihat dari sudut pandang teori tindakan sosial dari Max Webber. Webber membagi tipe-tipe tindakan sosial menjadi empat. Keempat tipe ini terdiri atas tindakan rasionalitas Instrumental dan tindakan rasionalitas nilai yang mana kedua tipe ini menurut Webber tipe tindakan yang melalui pertimbangan yang rasional. Tipe yang selanjutnya ialah tipe tindakan afektif dan tipe tindakan tradisional. Webber menyebut tipe ini sebagai sebuah tindakan yang dilakukan tidak secara rasional.

Tipe yang pertama ialah tipe rasionalitas instrumental. Tipe tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan pada pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Tipe yang kedua ialah tindakan rasionalitas nilai, tipe tindakan ini memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Sementara tujuan-tujuannya sudah di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut

Tipe yang ketiga ialah tipe tindakan afektif/tindakan yang dipengaruhi emosi. Tipe ini lebih mendominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif ini bersifat spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Dan tipe yang keempat ialah tipe tradisional. Dalam tipe ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau tanpa perencanaan. (Jones, 2013)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2012:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi. Menurut Creswell (2007:20) Fenomenologi merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini

ialah praktik kawin kontrak. Kawin kontrak menjadi salah satu fenomena karena praktik perkawinan ini tidak lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan jika dilihat dari aturan agama Islam dan hukum positif, praktik dapat dikatakan sebagai praktik kawin yang menyimpang.

Fenomena praktik kawin kontrak ini terjadi di desa Kalisat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. Desa Kalisat tersebut menjadi lokasi dalam penelitian ini karena maraknya praktik kawin kontrak terjadi desa tersebut. Waktu penelitian dilakukan dari awal menentukan permasalahan di bulan November 2016 dan sampai dengan terjun kelapangan pada bulan februari sampai dengan bulan Maret 2017. Selanjutnya diujikan dalam seminar hasil skripsi pada bulan April 2017. Sampai pada akhirnya di bulan Mei menyelesaikan revisi hasil sidang skripsi.

Dalam penelitian ini berfokus praktik kawin kontrak yang dilakukan oleh pelaku laki-laki dan perempuan. Praktik kawin kontrak yang dimaksud dalam penelitian ini ialah praktik kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan tertentu serta dengan kesepakatan perihal masa berlakunya perkawinan. Penelitian ini juga berfokus pada pengalaman informan yang pernah melakukan praktik kawin kontrak dan pengalaman informan yang masih melakukan kawin kontrak. Untuk itu, informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010:85) menjelaskan *purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan penelitian ini terdiri dari pelaku laki-laki, pelaku perempuan. Penghulu dan saksi. Penentuan informan tersebut karena kesemuanya terlibat dalam kawin kontrak yang terjadi di Kalisat. Sehingga nantinya dapat digali secara mendalam pengalaman-pengalaman para informan tentang praktik kawin kontrak.

Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sebagai *human instrument*. Sugiyono (2010:306) menjelaskan bahwa peneliti melakukan validasi terhadap dirinya sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Penguasaan penelitian tentang apa yang akan diteliti sangatlah penting, sehingga ketika dilapangan peneliti memahami apa yang akan dilakukan dan memvalidasi data yang didapat di lapangan

Sumber data dalam penelitian terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ialah sumber data utama yang nantinya digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Sumber data primer didapatkan dari para pelaku laki-laki dan pelaku perempuan. Sementara itu sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan untuk memperkuat sumber data primer.

Sumber data sekunder didapatkan dari penghulu dan saksi. Penghulu dan saksi menjadi pihak yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan dari praktik kawin kontrak sehingga keduanya dapat didalami tentang pengalamannya dalam melaksanakan kawin kontrak. Selain itu, data yang didapat dari penghulu dan saksi juga untuk memvalidasi data yang didapatkan dari pelaku laki-laki dan pelaku perempuan

Teknik pengumpulan data hanya menggunakan wawancara mendalam. Menurut Bungin, (2010:108) Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Penggunaan teknik wawancara mendalam karena penelitian akan mengeksplorasi pengalaman para pelaku, penghulu dan saksi tentang praktik kawin kontrak. Nantinya wawancara ini dilakukan secara mengalir mengikuti setiap jawaban dari para informan. Nantinya data dari setiap sumber akan diabsahkan sehingga antara data dari pelaku laki-laki dan perempuan, penghulu dan saksi dapat dicocokkan sehingga mendapatkan data yang valid.

Setelah dilakukan pengumpulan data, dapat yang didapat dari lapangan tersebut dilakukan reduksi, yakni menyederhanakan data tersebut menjadi ke bagian-bagian tertentu sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami. data yang telah direduksi selanjutnya disajikan, penyajian ini dilakukan dengan melakukan analisis sesuai dengan teori yang digunakan yakni teori tindakan sosial dari Max Webber. Selanjutnya dibuat kesimpulan dari hasil reduksi dan analisis data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kawin kontrak merupakan praktik perkawinan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak memenuhi aturan syariat agama Islam. Di dalam peraturan hukum, perkawinan harus tercatat di dalam kantor urusan agama (KUA) serta dilaksanakan sesuai dengan aturan agama yang diyakininya. Aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Aturan tersebut menjadi landasan bagi seseorang yang akan melakukan proses perkawinan. Ketika salah satu

unsur tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Namun seringkali yang terjadi di Indonesia perkawinan tersebut telah sah secara agama namun tidak sah secara hukum yakni kawin siri. Dan adapula perkawinan yang tidak sah secara hukum juga tidak sah secara agama, seperti kawin kontrak atau masyarakat Kalisat menyebutnya sebagai kawin taqliq.

Kawin taqliq sah menurut agama Islam

Para pelaku kawin taqliq di desa Kalisat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan memiliki pemahaman tersendiri tentang diperblehkannya kawin taqliq menurut aturan yang ada di dalam agama Islam. Hal ini disampaikan oleh pelaku perempuan yang bernama Ibu Kholifa

“Iya mas, kawin taqliq itu sebenarnya sama seperti kawin siri mas, ada pak penghulu, ada saksi dan ada wali juga ada mahar yang diberikan dan ijab qobulnya juga sama seperti kawin pada umumnya cuma yang membedakan kawin taqliq itu tidak tercatat di KUA dan ada kesepakatan waktu berlaku perkawinannya mas”(wawancara: Sabtu, 4 Maret 2017)

Pendapat dari ibu Kholifa menunjukkan praktik kawin taqliq sebenarnya sama saja dengan praktik prosesi kawin siri yang mana didalamnya terdapat ijab qobul, mahar yang dibayarkan, ada saksi dan penghulu. Namun yang menarik disini adanya kesepakatan waktu tentang masa berlakunya kawin tersebut. Adanya batasan waktu tersebut sudah jelas melanggar dari prinsip perkawinan yang sah secara agama Islam yang tidak mengenal batasan waktu atau dengan kata lain perkawinan tersebut bersifat kekal. Putusnya perkawinan hanya karena salah satu pasangan yang meninggal. Adanya perceraian yang disahkan dengan putusan dari pengadilan agama. Meskipun begitu, para pelaku memiliki pandangan sendiri tentang dibolehkannya kawin taqliq menurut agama Islam.

Pembenaran kawin taqliq menurut agama Islam juga diampaikan oleh pelaku laki-laki yang bernama hamim. Dimana menurut bapak bapak kawin taqliq yang terjadi di desa Kalisat sebenarnya sama saja dengan prosesi perkawinan yang dilaksanakan di kantor urusan agama (KUA)

“Ya sudah mas, kan kalau kawin taqliq itu dilakukan seperti kawin yang ada di KUA, ada saksi, ada wali dan ada mahar yang harus dibayarkan cuma karena ini kawin taqliq jadi dilaksanakan di rumah penghulu bukan di KUA”(wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Bedasarkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Hamim yang mengatakankawin taqliq sama halnya seperti kawin yang dilaksanakan di KUA. Yang membedakan

praktik kawin taqliq dengan praktik kawin yang ada di KUA hanya tempat berlangsungnya saja, yakni dilakukan di rumah pelaku ataupun di rumah penghulu. Sementara untuk prosesnya sama saja seperti kawin pada umumnya yang terdapat ijab qobul, mahar, saksi dan penghulu yang bagian menikahkan. Pembeneran juga disampaikan oleh bapak Hasyim yang bertindak sebagai penghulu.

“Kawin taqliq itu prosesnya sama seperti dengan kawin siri mas, ya ada saksi, mahar yang harus di bayarkan, ada mempelai laki-lakinya, ada pembacaan ijab qobulnya dan biasanya saya yang mengawinkannya” (wawancara: Sabtu, 4 Maret 2017)

Sebagai penghulu, bapak Hasyim seringkali dianggap sebagai tokoh agama yang mengerti banyak hal tentang agama. Bagi pelaku yang tidak mengetahui hukum kawin kawin taqliq menurut agama, maka biasanya yang disampaikan oleh bapak Hasyim menjadi patokan pelaku bersedia untuk melakukan kawin taqliq. Hal ini dialami oleh bapak Sokhib yang mengaku pasrah dengan apa yang disampaikan oleh bapak penghulu.

“Kalau menurut bapak penghulunya itu kawin taqliq diperbolehkan oleh beberapa imam, karena saya tidak terlalu ngerti tentang agama jadi saya ya ikut pak penghulu aja mas dan saya tidak bertanya secara pasti siapa imam yang membolehkan kawin taqliq” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Pengakuan dari bapak Hamim menunjukkan praktik kawin yang taqliq yang dilakukan telah sah secara agama Islam. Hal tersebut didapatkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak penghulu, sementara bapak Hamim sendiri tidak begitu mengerti kawin yang sah secara agama Islam itu seperti apa. Dari sini dapat dilihat peran dari penghulu yang begitu besar terhadap praktik kawin taqliq yang terjadi di desa Kalisat. Peran dari penghulu dapat memengaruhi para pelaku yang sebenarnya tidak tahu praktik kawin yang benar menurut agama Islam.

Dalam pengakuannya, tidak semua pelaku kawin taqliq mengetahui hukum kawin yang benar menurut agama Islam, termasuk dalam mengkaji apakah kawin taqliq tersebut telah sesuai dengan agama Islam atau melanggar aturan yang ada di dalam agama Islam. Seperti yang disampaikan oleh ibu Solihati yang dalam pengakuannya tidak mengetahui hukum dari melakukan kawin taqliq menurut agama Islam

“Saya tidak tahu nak, soalnya ketika ijab dan qabul yang berhadapan dengan bapak penghulu hanya suami saya sementara saya berada diluar sampai acara ijab qabulnya selesai” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Ibu Solihati mengaku tidak tahu hukum kawin taqliq menurut agama Islam, selain itu ibu Solihati mengaku tidak tahu bagaimana prosesi pelaksanaan kawin taqliq

karena memang dalam kawin taqliq terkadang pihak perempuan tidak berada di ruangan ijab qobul selama prosesi berlangsung yang mengikuti prosesi pelaksanaan ijab qobul hanya mempelai laki-laki, penghulu, saksi dan beberapa tetangga yang menjadi undang dalam prosesi perkawinan tersebut.

Dalam hal ini para pelaku memiliki pandangan tersendiri tentang diperbolehkannya kawin taqliq menurut agama Islam. Ada yang menganggap kawin taqliq tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam agama Islam, ada yang mengetahui diperbolehkan setelah diberitahu oleh penghulu dan ada pula yang mengaku tidak tahu sama sekali hukum melakukan kawin taqliq menurut agama Islam.

Terlepas dari pandangan dari para pelaku kawin taqliq yang ada di desa Kalisat, pada umumnya agama Islam melarang praktik kawin taqliq atau umumnya dikenal sebagai kawin kontrak. Organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Sunni melarang praktik kawin taqliq. Hanya kaum syiah yang menganggap kawin taqliq atau kontrak sebagai suatu praktik perkawinan yang diperbolehkan karena syiah meyakini tidak ada dalil yang kuat tentang pelarangan kawin taqliq atau kontrak. Sementara itu, data yang didapat di lapangan menunjukkan semua masyarakat desa Kalisat beragama Islam dan tergabung dalam organisasi nahdlatul ulama (NU). Hal ini disampaikan oleh ibu Kholifa:

“Kalau masyarakat di Kalisat ini hampir seluruhnya itu warga NU mas, nilai-nilai agama di Desa Kalisat juga masih sangat kental jadi para Kyai itu selalu jadi junjungan masyarakat sekitar dan ketika bapak Kyai mengucapkan suatu hal maka masyarakat akan menaantinya mas. Istilahnya itu patuh terhadap kyai” (wawancara: Sabtu, 4 Maret 2017)

Pemahaman tentang Kawin Taqliq menurut Undang-Undang Perkawinan

Pemahaman masyarakat Kalisat khususnya para informan yang diwawancarai tentang sah tidaknya kawin taqliq ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda pula. Ada yang paham praktik kawin taqliq tersebut tidak sesuai dengan hukum positif dan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tidak sahnya praktik kawin taqliq menurut hukum yang berlaku di Indonesia disampaikan oleh informan laki-laki yang bernama Hamim

“Patokan saya itu mas pokoknya saya tidak zina, saya melakukan kawin taqliq itu sebenarnya untuk kebaikan diri saya sendiri. Meskipun kawinnya tidak tercatat” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Dari pernyataan tersebut sebenarnya bapak Hamim telah mengetahui syarat sahnya perkawinan dilihat dari segi hukum harus tercatat di KUA namun bapak Hamim tidak melakukannya karena yang menjadi tujuan utamanya dalam melakukan kawin taqliq tersebut yang penting tidak zina, sementara syarat sahnya perkawinan yang tercatat di KUA dikesampingkan.

Selain itu pelaku perempuan yang bernama ibu Rohma mengaku memilih melakukan kawin taqliq karena dirasa lebih mudah tanpa harus mempersiapkan persyaratan administrasi yang menyulitkan ketika harus melakukan perkawinan di Kantor urusan agama (KUA). Sementara dalam perkawinan kontrak, persyaratan yang harus dipenuhi hanya melakukan perizinan kepada perangkat desa dan syarat tersebut mudah untuk dilakukan oleh para pelaku perempuan.

“Saya sudah tua nak, saya dan suami saya tidak mau yang ribet jadi ya kawin taqliq aja biar mudah, tinggal ke Pak penghulu saja. Kalau di KUA ribet harus mempersiapkan banyak hal”(wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Ibu Sulifah yang memilih kawin taqliq juga karena tidak ingin diribetkan dengan persyaratan administrasi. Namun yang membedakan antara ibu Rohma dan Sulifah dapat dilihat dari pertimbangannya, ibu Rohma mengaku memilih kawin taqliq agar lebih mudah dalam melaksanakan prosesi perkawinan sementara ibu Sulifah mengaku melakukan kawin taqliq karena takut ketika suami yang meninggalkannya tanpa alasan. Dengan melakukan kawin taqliq, status perkawinan menjadi jelas ketika suami meninggalkan, dengan kata lain suami tersebut sama saja telah mentalaq istrinya sementara dalam kawin sah di KUA untuk mendapatkan status perceraian harus melalui pengadilan agama yang proses yang ribet dan menyita waktu yang cukup lama.

“Saya kan sudah tua nak, jadi saya mikirnya kalau kawin taqliq itu tidak apa-apa soalnya saya sudah tua nak, selain itu buat jaga-jaga takutnya nanti tiba-tiba suami saya hilang dan tidak kembali jadi ya biar jelas statusnya”(wawancara: Sabtu 4 Maret 2017)

Praktik kawin taqliq dirasa lebih mudah jika dibandingkan dengan proses kawin yang dilaksanakan di KUA. Karena dalam prosesi kawin taqliq hampir tidak ada persyaratan kecuali identitas ketika kan melakukan kawin taqliq. Hal ini lah yang seringkali membuat pelaku memilih untuk melakukan kawin taqliq. Sementara bapak Nijar yang bertugas sebagai saksi berpendapat bahwa kawin taqliq tidak perlu disahkan menurut undang-undang karena kawinnya hanya sementara saja.

“Ya tidak tahu mas, pokonya sudah sah sesuai dengan agama aja. Lagian kalau kawin taqliq itu tidak perlu disahkan menurut hukum karena perkawinannya itu cuma sementara saja”(wawancara: Sabtu, 22 April 2017)

Ketidaktahuan tentang syarat perkawinan yang sah secara undang-undang memang tidak lepas dari jenjang pendidikan yang didapatkan. Setidaknya perlu sekolah sampai dengan jenjang SMA agar mendapatkan pelajaran tentang hukum-hukum perkawinan. Namun yang terjadi di desa Kalisat banyak yang jenjang pendidikannya hanya sampai dengan tingkat madrasah ibtida'iyah atau SD, Tsanawiyah atau SMP yang semuanya tersebut masih belum diajarkan tentang hukum perkawinan dilihat dari segi undang-undang. Hal ini diperparah lingkungan sekitarnya yang juga mayoritas pendidikannya rendah sehingga sama-sama tidak tahu yang pada akhirnya ketidaktahuan tersebut terjadi secara terus-menerus

Bagi pelaku laki-laki, praktik kawin taqliq dilakukan karena keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Untuk itu, pelaku laki-laki selalu berusaha untuk menyembunyikan praktik kawin taqliq yang dilakukannya. Semakin sedikit yang mengetahui praktik kawin tersebut maka akan semakin baik dirinya. Karena ketika ada yang mengetahui praktik kawin taqliq yang dilakukan, maka hal tersebut akan membuat aib dari para laki-laki tersebut menjadi terbongkar, karena meskipun praktik kawin taqliq tersebut dianggap sah secara agama namun tetap disembunyikan karena kawin taqliq tersebut hanya berlangsung sementara dan dilakukan secara diam-diam dan dilakukan dengan melanggar syarat yang ada di undang-undang tentang perkawinan perkawinan.

Perekonomian yang lemah dan kebutuhan seksual menjadi alasan melakukan kawin taqliq

Ada beberapa alasan yang mendorong masyarakat Kalisat untuk melakukan praktik kawin taqliq. Alasan tersebut beragam, tergantung siapa yang melakukan dan seringkali alasan antara pelaku perempuan dengan pelaku laki-laki memiliki alasan yang berbeda. Namun dari beberapa data yang ditemui di lapangan, seringkali alasan mengapa melakukan kawin taqliq ialah dikarenakan keadaan perekonomian yang lemah serta tidak punya pasangan.

Ibu Rohma merupakan salah satu perempuan yang melakukan kawin taqliq karena alasan ekonomi. Dia berharap dengan melakukan kawin taqliq maka kehidupannya akan lebih baik lagi. Setelah didalami lebih lanjut, ibu Rohma mendapatkan mahar yang diberikan oleh suami, mahar tersebut sebagai bentuk persetujuan adanya perkawinan taqliq yang mereka lakukan

Salah satu hal yang menarik sekaligus memilukan terjadi pada ibu Rohma. Ibu Rohma yang awalnya berharap dengan melakukan kawin taqliq kehidupannya akan lebih baik namun mengalami hal yang sebaliknya. Ibu Rohma terkena tipu suami yang menjanjikan memberikan mahar sebesar 2 juta serta sebuah motor,

setelah tiga hari perkawinannya berjalan, suami tiba-tiba menghilang dan tidak kembali sampai saat ini. Hilangnya suami secara tiba-tiba membuat ibu Rohma merasa terpukul karena hal yang awalnya dia harap-harapkan untuk mendapatkan mahar hilang begitu saja karena tindakan suami yang meninggalkannya sebelum mahar yang dijanjikannya diberikan

Kejadian yang menimpa dari ibu Rohma sebelumnya memang tidak diprediksi sebelumnya. Hal tersebut membuat ibu Rohma dan makelar tidak mencari tahu dengan benar identitas suaminya sehingga ketika terjadi kejadian seperti ini baik itu ibu Rohma ataupun makelar kesulitan untuk menghubungi suami dari ibu Rohma tersebut. Seperti yang disampaikan oleh ibu Rohma yang mengaku cuma bisa pasrah melihat apa yang terjadi pada dirinya

“Saya tidak tahu mau menghubungi dengan apa, lagian dalam kawin taqliq kalau suaminya tidak kembali dianggap sudah berakhir perkawinannya” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Sementara pelaku perempuan lainnya yang bernama ibu Solihati mengaku keberadaan suaminya telah membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keinginan untuk menjadikan kehidupannya lebih baik tercapai karena suaminya bukan hanya memberikan mahar akan tetapi juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kawin kontrak atau taqliq merupakan kawin yang ada batasan waktunya sehingga keberadaan suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga terbatas.

“Saat ini saya hanya mengandalkan hasil dari bekerja sebagai penyortir rongsokan nak dan mahar yang dulu diberikan oleh suami saya sudah tidak ada” (wawancara: Minggu, 26 Febdruari 2017)

Dalam melakukan kawin taqliq, perempuan di desa Kalisat telah berupaya agar ketika melakukan kawin taqliq tidak sampai memiliki seorang anak. Karena bagi pelaku perempuan, keberadaan seorang anak akan menyulitkannya. Hal ini dikarenakan ketika pelaku melakukan kawin taqliq dan memiliki seorang anak, pelaku perempuan tersebut akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Sementara alasan pelaku perempuan melakukan kawin taqliq karena keadaan perekonomian yang lemah, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri seringkali merasa kesulitan apalagi jika nantinya harus memenuhi kebutuhan seorang anak yang didapatkan dari hasil kawin taqliq tentunya akan menambah beban pelaku perempuan tersebut

Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh ibu Kholifa yang mengaku telah berupaya agar kawin taqliq yang dilakukannya tidak sampai memiliki anak karena akan

menyulitkannya karena harus membiayai kebutuhan sehari-harinya.

“Sudah mas, saya melakukan kawin taqliq itu demi kebaikan saya sendiri mas biar tidak ditinggal begitu saja oleh suami saya, kalau pun ditinggal statusnya kan jadi jelas mas selain itu saya sudah berjaga-jaga sebelumnya jangan sampai punya anak dari hasil kawin taqliq” (wawancara, Sabtu 4 Maret 2017)

Data dilapangan juga menunjukkan perbedaan alasan melakukan kawin taqliq antara pelaku perempuan dengan pelaku laki-laki. Jika pelaku perempuan lebih banyak dikarenakan alasan ekonomi, alasan status janda dan alasan usia yang telah tua, sementara pihak laki-laki memiliki alasan tersendiri mengapa melakukan kawin taqliq, seperti alasan yang diungkapkan oleh informan yang bernama bapak Sokhib. Status bapak Sokhib yang telah duda karena telah ditinggal oleh istrinya 5 tahun yang lalu membuat bapak Sokhib sering kali merasa kesepian. Karena hal itulah yang membuat bapak Sokhib melakukan kawin taqliq di Kalisat. Seperti kutipan wawancara berikut.

“Saya sudah pisah dengan istri saya sudah sekitar 5 tahun mas, anak saya juga ikut dengan istri saya jadi saya sering merasa kesepian di rumah sementara orang tua saya punya rumah sendiri jadi karena hal itu saya menghubungi teman saya buat tanya-tanya kawin taqliq” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Pada awalnya bapak Sokhib berencana untuk mengajak perempuannya untuk kawin secara sah di KUA, namun hal tersebut mendapat penolakan dari pelaku perempuan dan makelarnya.

“Awalnya saya berpikir seperti itu mas ketika bertemu dengan perempuan yang akan saya kawini tapi pihak perempuan dan calonya tidak bersedia mas jadi ya tetap kawin taqliq” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Penolakan yang dilakukan oleh perempuan dan mekelarnya tentunya karena ada alasannya. Dalam melakukan kawin taqliq, pelaku perempuan dan makelar yang membantunya akan mendapatkan keuntungan. Bagi pelakunya akan mendapatkan mahar yang cukup besar dan bagi makelarnya akan mendapatkan imbalan karena telah membantu mempertemukan pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Praktik kawin yang dilakukan bisa saja lebih dari satu kali sehingga para pelaku dan makelar akan bisa mendapatkan keuntungan yang berkali-kali pula sesuai dengan jumlah praktik kawin taqliq yang dilakukan. Keuntungan tersebut akan menghilang ketika pelaku perempuan melakukan kawin sah di KUA karena kawin di KUA sifatnya kekal atau tidak mengenal batasan waktu

Alasan yang mendasari pelaku perempuan dengan pelaku laki-laki tentunya memiliki perbedaan. Pelaku

perempuan melakukan kawin taqliq karena didorong oleh keadaan ekonomi yang lemah. Sementara untuk pelaku laki-laki alasan utama melakukan kawin taqliq karena pemenuhan akan kebutuhan seksual. Selain itu alasan lain yang mendorong pelaku perempuan dan laki-laki ialah status yang telah janda dan duda, merasa kesepian serta tidak ingin diribetkan dengan persyaratan administrasi ketika akan melakukan kawin sah di KUA

Dalam melakukan kawin taqliq, para pelaku terkadang melakukannya karena ada dorongan dari pihak luar yang membuatnya memutuskan untuk melakukan kawin taqliq. Pihak tersebut seperti orang tua, tetangga, makelar, anak ataupun teman. Dorongan inilah yang seringkali membuat pelaku khususnya yang perempuan melakukan kawin taqliq meskipun ada pula yang melakukan karena keinginannya sendiri. Seperti yang dialami oleh ibu Rohma yang mengaku melakukan kawin taqliq karena ada dorongan dari makelar dan diperbolehkan oleh anaknya yang telah dewasa dan berumah tangga

“Ya sebenarnya sih kemauan saya sendiri nak tapi waktu itu Pak RT (sekaligus Calo) juga menyuruh saya untuk menerima laki-laki yang dibawahnya jadi ya saya menerima untuk dikawin taqliq” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Ibu Rohma dalam pengakuannya melakukan kawin taqliq karena memang ada paksaan dari makelar meskipun sebenarnya hal tersebut bukan menjadi alasan satu-satunya ibu Rohma melakukan kawin taqliq. Hal berbeda dialami oleh ibu Sulifah yang mengaku melakukan kawin taqliq karena ada persetujuan dari orang tua sehingga persetujuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dan alasan ibu Sulifah melakukan kawin taqliq.

“Ya tidak apa-apa nak, orang tua saya kan menganggap kawin taqliq itu seperti kawin siri dan juga demi kebaikan diri saya sendiri nak” (wawancara: Sabtu, 4 Maret 2017)

Pembolehan dari orang tua tidak terlepas dari keadaan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mahar yang cukup besar dan juga ibu Sulifah dalam melakukan kawin taqliq mendapatkan mahar berupa renovasi rumah orang tuanya. Ibu Sulifah merasa bersyukur karena dengan melakukan kawin taqliq keinginannya untuk merenovasi rumah orang tuanya menjadi terkabul. Selain itu, ibu Sulifa juga mendapatkan mahar berupa uang dan perhiasan.

Menjadikan perekonomian yang lebih baik dan untuk memenuhi kebutuhan seksual menjadi tujuan pelaku kawin taqliq

Setiap alasan yang mendorong pelaku kawin taqliq tentunya dibarengi dengan tujuan mengapa melakukan kawin taqliq tersebut. Alasan tersebut berhubungan

dengan pertimbangan dari pelaku yang memiliki suatu tujuan dan mengapa memilih tindakan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah diinginkannya. Tujuan antara pelaku laki-laki dan perempuan tentunya berbeda-beda tergantung keadaan dari pelaku tersebut.

Tujuan dari pelaku praktik kawin taqliq dapat dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Seperti hasil wawancara yang telah disampaikan informan yang bernama Kholifa yang mengungkapkan tujuan mengapa melakukan kawin taqliq.

“Ya karena barusan itu mas, saya ingin ada yang menemani selain itu saya melakukan kawin taqliq buat jaga-jaga agar perkawinan saya tidak beresiko ketika suami saya kabur, selain itu saya juga ingin kehidupan yang lebih baik mas” (wawancara: Sabtu, 4 Maret 2017)

Tujuan yang ingin dicapai ibu Kholifa sejalan dengan alasan mengapa melakukan kawin taqliq. Bagi pelaku perempuan, alasan dan tujuan tidak bisa dilepaskan dari faktor perekonomian yang lemah sehingga nantinya ketika melakukan kawin taqliq maka kehidupan mereka berharap menjadi lebih baik lagi. Kehidupan yang lebih baik lagi tentunya didapatkan dari mahar yang didapatkannya cukup besar dan uang belanja ketika bersama dengan suaminya. Selain tujuan ekonomi, pelaku perempuan juga berharap melakukan kawin taqliq agar ada yang menemani dalam kesehariannya dan menghindari ribetnya administrasi ketika suami tersebut pergi dan tidak kembali lagi

Tujuan mengapa melakukan kawin taqliq antara pelaku perempuan dan laki-laki tentunya berbeda. Hal dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku laki-laki yang bernama bapak Hamim yang mengungkapkan tujuan dari dilakukannya kawin taqliq sebagai berikut

“Ya namanya manusia mas apalagi laki-laki, pasti butuh perempuan. Termasuk saya yang sudah lama ditinggal oleh istri saya jadi dulu saya mikirnya daripada melakukan zina mending saya ya kawin aja.” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Tujuan dari para pelaku kawin taqliq antara perempuan dan laki-laki tentunya berbeda-beda, jika pelaku perempuan lebih banyak dikarenakan faktor usia yang telah tua, status sebagai janda serta karena perekonomian yang lemah. Berbeda dengan para pelaku laki-laki yang lebih banyak bertujuan melakukan kawin taqliq dikarenakan menghindari zina. Dengan melakukan kawin taqliq dan mereka yakini dengan melakukan kawin taqliq maka setiap hubungan suami-istri yang dilakukan telah halal karena mereka mengklaim kawin taqliq tersebut sama halnya seperti kawin siri yang sah secara agama meskipun dalam pelaksanaannya ada perjanjian

batas waktu perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki.

Jadi dari data yang didapatkan dilapangan menunjukkan alasan utama pelaku perempuan melakukan kawin taqliq ialah karena alasan ekonomi yang lemah. Dengan adanya mahar yang didapatkan harapannya para pelaku perempuan menjadi lebih baik kehidupannya, selain itu pelaku perempuan juga mendapatkan uang belanja dari suami meskipun hal itu tidak menjadi kewajiban dari suami. Uang yang didapatkan dari mahar perkawinan dan uang belanja sehari-hari diharapkan mampu memperbaiki perekonomian keluarga.

Sementara untuk pelaku laki-laki tujuan utamanya melakukan kawin taqliq ialah dikarenakan untuk menghindari perzinahan. Karena pelaku menganggap kawin taqliq yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada di agama Islam sehingga setiap hubungan suami istri yang dilakukan menjadi sah dan tidak dianggap sebagai praktik perzinahan.

Perasaan Suka ketika melakukan Kawin Taqliq

Di dalam sebuah perkawinan selain ada tujuan yang ingin dicapai, juga ada alasan mengapa seseorang memutuskan untuk melakukan perkawinan. Salah satu alasan seseorang melakukan perkawinan ialah perasaan suka atau cinta terhadap pasangannya sehingga memutuskan untuk menikah. Dalam hal praktik kawin taqliq yang terjadi di Desa Kalisat, tentunya para pelaku mempertimbangkan perasaan suka atau cinta terhadap pasangannya sehingga memutuskan menikah. Namun dari data yang didapatkan di lapangan, tidak semua pelaku perempuan melakukan kawin taqliq atas perasaan suka dan cinta. Sebagian pelaku perempuan mengaku melakukannya karena bukan perasaan suka dan sebagian pula melakukannya karena ada perasaan suka.

Untuk pelaku yang laki-laki, seluruh informan yang diwawancara mengaku melakukannya karena perasaan suka. Seperti hasil wawancara dengan bapak Sokhib mengaku melakukan kawin taqliq karena adanya perasaan suka

“Ada mas, kan awalnya saya ditunjukin salah satu perempuan sama temanku tapi ternyata tidak cocok tapi setelah beberapa kali akhirnya cocok, karena kecocokan itu membuat saya merasa suka sama dia mas” (wawancara: Minggu 26 Februari 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Lukman yang mengaku melakukannya karena perasaan suka meskipun tidak sampai dengan cinta

“Kalau suka sih iya mas soalnya saya merasa cocok dengan dia tapi kalau cinta saya masih belum tahu soalnya kan bertemunya hanya

sebentar saja.” (wawancara: Minggu 26 Februari 2017)

Data tersebut menunjukkan para pelaku laki-laki melakukannya karena ada perasaan suka terhadap perempuan yang akan dikawininya. Hal tersebut memang sangat memungkinkan karena para pelaku perempuan memiliki hak untuk memilih perempuan yang disukainya, ketika merasa tidak cocok dengan perempuan si A maka dapat memilih lagi sampai ada perasaan cocok terhadap perempuan tersebut. Perasaan suka memang sangat sulit dibedakan dengan sebuah nafsu karena bisa saja perasaan suka yang timbul dari laki-laki tersebut dikarenakan nafsu terhadap perempuan yang akan dikawininya.

Berbeda dengan pelaku laki-laki, pelaku perempuan hanya bisa menunggu laki-laki yang datang dan meskipun tidak cocok dengan laki-laki yang datang akan tetapi kemungkinan untuk tetap menikah sangat besar karena biasa faktor yang mendorong perempuan untuk melakukan kawin taqliq tersebut bukan karena perasaan cinta. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rohma yang mengaku tidak ada rasa suka ataupun cinta terhadap laki-laki yang akan dikawininya

“Kalau suka sama cinta itu tidak ada nak, yang penting itu saya ada yang menemani tapi sebelumnya saya juga bertanya sama Pak RT tentang laki-laki tersebut, lalu Pak RT bilang dia laki-laki baik yaudah akhirnya saya mau.” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Berbeda dengan ibu Rohma yang mengaku melakukan kawin taqliq tidak dilandasi perasaan cinta, ibu Sulifah dalam pengakuannya mengatakan ketika akan melakukan kawin taqliq ada perasaan cinta kepada laki-laki akan dikawininya

“Ya suka sama suka nak, kebetulan calon suami saya cocok dengan saya dan begitu juga sebaliknya saya juga merasa cocok dengan dia jadi ya akhirnya kawin taqliq” (wawancara: Minggu 26 Februari 2017)

Ibu Sulifah bisa dikatakan sebagai pelaku yang mendapatkan keuntungan besar dari praktik kawin taqliq yang dilakukannya. Mendapat suami yang cocok merupakan keberuntungan baginya, bahkan status perkawinan taqliq sampai sekarang masih tetap bertahan. Terhitung sudah setahun lebih ibu Sulifah dengan suaminya hidup bersama-sama dan beruntungnya, ibu Sulifah dan Suaminya ada keinginan untuk mengesahkan perkawinannya di KUA untuk memudahkannya ketika keduanya pergi berangkat haji ke Mekkah.

Perasaan suka atau cinta memang tidak menjadi hal yang penting bagi para pelaku perempuan, hal ini tentunya berbeda dengan pelaku laki-laki yang mengaku selalu ada perasaan suka ketika akan mengawini perempuan yang telah menjadi pilihannya. Bagi pelaku

perempuan, perasaan suka atau cinta hanyalah bonus, walaupun tidak ada perasaan suka, pelaku perempuan tetap akan melakukan kawin taqliq tersebut karena yang terpenting memang bagaimana mencapai tujuan yang diinginkannya yakni perbaikan perekonomian yang memang menjadi alasan utama mengapa pelaku perempuan melakukan kawin taqliq.

“Legalisasi sosial” kawin taqliq oleh perangkat desa Kalisat

Praktik kawin taqliq yang terjadinya di Desa Kalisat sebenarnya mendapat dukungan dari Kepala Desa dan Tokoh Agama. Hal ini dikarenakan dalam proses ijab dan qobul yang menjadi penghulu ialah salah satu tokoh agama dan sebelum melakukan kawin taqliq juga ada proses perizinan yang dilakukan kepada perangkat desa yang nantinya melakukan laporan kepada Kepala Desa. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa pernyataan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan. Seperti apa yang diungkapkan oleh informan perempuan yang bernama ibu Rohma yang mengungkapkan adanya kawin taqliq merupakan suatu hal yang tidak dilarang oleh Kepala Desa

“Kalau menjadi masalah pasti sudah dilarang nak sama bapak Kepala Desa tapi kok tidak pernah dilarang” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan yang bernama ibu Sulifah, yang mengungkapkan segala praktik perkawinan harus ada izin dari perangkat desa

“Kalau Kepala Desa itu urusanya dengan makelar, yang penting calon suami saya memberikan uang untuk perizinan kepada perangkat desa nak” (wawancara: Sabtu, 4 Maret 2017)

Bukan hanya pelaku, Bapak Hasyim yang juga menjadi salah satu perangkat Desa di Kalisat membenarkan harus adanya izin ketika akan melakukan praktik kawin dari perangkat Desa

“Ya izin ke Kepala Desa mas, bisa juga mungkin izinnya ke pak kasun (kepala dusun)” (wawancara: Sabtu, 4 Maret 2017)

Selain bapak Hasyim dan para pelaku membenarkan tidak adanya tindakan dari kepala desa, bapak Nijar yang seringkali menjadi saksi kawin taqliq mengakui memang selama ini tidak ada tindakan yang dilakukan oleh kepala desa karena memang praktik kawin taqliq tersebut suatu yang diperbolehkan jadi tidak perlu melakukan tindakan pelanggaran

“Ya mau melakukan apa mas, kawin taqliq sebenarnya sudah dibenarkan oleh agama Islam jadi di perbolehkan untuk dilakukan” lanjutnya “Setahu saya tidak pernah mas, kan hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan agama Islam” (wawancara: Sabtu, 22 April 2017)

Adanya kepuasan dan penyesalan ketika melakukan kawin taqliq

Setiap praktik kawin taqliq yang dilakukan oleh para pelaku tentunya akan mendatangkan kosekuensi tersendiri atau dengan kata lain setiap pelaku pasti merasakan dampak tersendiri terhadap kawin taqliq yang dilakukannya. Kawin taqliq bisa mendatangkan dampak yang positif dan bisa saja praktik kawin taqliq yang dilakukan mendatangkan dampak yang negatif. Dari beberapa informan yang diwawancara, ada yang memiliki dampak yang sama dan ada pula yang merasakan dampak yang berbeda dari yang lainnya. Dampak tersebut juga bisa menjadi patokan baik tidaknya kawin taqliq yang dilakukan oleh setiap individu. Seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada informan perempuan yang bernama Solihati yang menyebutkan dampak yang dirasakan hampir sama dengan pelaku kawin taqliq pada umumnya.

“Dampaknya cuma saya rasakan ketika saya masih dengan suami saya nak, ada yang membiayai hidup saya, ada yang menemani saya, tapi ketika suami saya pergi meninggalkan saya, kehidupan saya kembali lagi seperti yang semula” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan perempuan yang bernama ibu Kholifa yang juga mengalami dampak yang hampir sama dengan yang dirasakan oleh bernama ibu Solihati

“Gimana ya mas, agak bingung juga sih, pokoknya ya waktu kawin taqliq itu saya mendapatkan mahar, saya tinggal dengan suami saya dan pada akhirnya berpisah juga mas, tidak ada sesuatu yang menonjol ketika saya melakukakn kawin taqliq mas” (wawancara: Sabtu, 4 Maret 2017)

Dampak dirasakan oleh kedua terbilang normatif, hal tersebut dikarenakan dampak yang terjadi merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam praktik kawin taqliq, seperti dibayarnya mahar, kumpul bersama setelah ijab qobul lalu pada akhirnya harus berpisah dan perpisahan tersebut merupakan hal biasa karena telah menjadi perjanjian dalam praktik kawin taqliq yang dilakukan. Dari dampak yang terjadi, para pelaku khususnya informan yang diwawancara mengaku tidak menyesal telah melakukan kawin taqliq, bahkan ketika ada kesempatan untuk melakukan kawin taqliq maka sebagian dari informan akan melakukannya lagi. Hal tersebut di sampaikan oleh informan perempuan yang bernama Solihati yang mengaku tidak menyesal telah melakukan kawin taqliq.

“Enggak nak, kan dalam kawin taqliq tersebut sudah seperti itu aturannya” (wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan yang bernama Kholifa yang menyebut tidak ada penyesalan ketika melakukan kawin taqliq

“Selama saya merasa cocok dan orang tua menyetujuinya ya pasti akan kawin lagi mas”
(wawancara: Sabtu, 4 Maret 2017)

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Solihati dan ibu Kholifa menunjukkan tidak ada penyesalan dalam melakukan kawin taqliq. Bahkan ketika ada kesempatan untuk melakukan kembali praktik kawin taqliq, mereka akan melakukannya. Bagi mereka praktik kawin taqliq bukanlah sebuah masalah, karena mereka berkeyakinan kawin yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam agama yang terdapat kitab-kitab fikih, bahkan ada yang berkeyakinan beberapa imam atau ulama membolehkan hal ini.

Dampak yang ditimbulkan dalam praktik kawin taqliq tidak selalu hal yang positif, akan tetapi ada pula pelaku yang merasakan dampak negatif setelah melakukan kawin taqliq. Hal tersebut disampaikan oleh informan laki-laki yang bernama bapak Lukman yang mengaku menyesal telah melakukan kawin taqliq.

“Saya sering merasa bersalah mas, setiap saya ingat kawin kontrak yang saya lakukan, pasti saya teringat kepada istri dan anak saya padahal kan istri saya kerja juga untuk keluarga dan saya mas jadi kalau ditanya menyesal, ya menyesal mas tapi mau gimana lagi sudah terlanjur terjadi”
(wawancara: Minggu, 26 Februari 2017)

Dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin taqliq yang terjadi di Kalisat cukup beragam, ada yang merasa mendapatkan dampak yang positif dan ada pula yang mendapatkan dampak yang negatif. Dampak yang ditimbulkan mempengaruhi keputusannya untuk melakukan kawin taqliq ataupun sudah tidak akan melakukan kawin taqliq. Dalam hal ini, pelaku yang merasakan dampak yang positif akan cenderung melakukan kembali kawin taqliq dan juga sebaliknya, pelaku yang mendapatkan dampak yang positif cenderung tidak lagi melakukan kawin taqliq. Pelaku yang merasakan dampak cenderung tidak memperhatikan aturan kawin yang terdapat di dalam agama ataupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan

Tindakan sosial menurut Webber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Dalam praktik kawin kontrak atau masyarakat Kalisat menyebutnya sebagai kawin taqliq merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu baik itu perempuan ataupun laki-laki dengan individu lainnya. Tindakan ini tidak hanya melibatkan satu individu akan tetapi juga melibatkan individu lainnya. Bahkan dalam

kawin taqliq tersebut, banyak individu yang terlibat selain dari mempelai yang melakukan perkawinan, ada pula orang lain seperti penghulu atau bapak modin, saksi perkawinan, wali dari pihak perempuan serta beberapa masyarakat yang menerima undangan perkawinan tersebut.

Setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tentunya telah melewati pertimbangan rasional maupun tidak rasional serta ada tujuan yang ingin dicapai sehingga memutuskan tindakan tersebut. Dalam hal ini Webber membagi beberapa tindakan menjadi empat tipe yang terdiri dari tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif atau tindakan yang dipengaruhi emosi, dan yang terakhir tindakan tradisional. Tipe-tipe ini dikerucutkan lagi oleh Webber menjadi tindakan yang rasional dan tindakan yang tidak rasional. Dari tipe-tipe ini akan mampu mengkaji praktik kawin taqliq yang terjadi di desa Kalisat secara lebih mendalam.

Tindakan Berdasarkan Rasionalitas Instrumental

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Dalam praktik kawin kontrak yang terjadi di Desa Kalisat, setiap informan memiliki memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan menjadikan kawin kontrak sebagai media untuk mencapai tujuannya tersebut

Ada perbedaan tujuan antara pelaku perempuan dengan pelaku laki-laki. Para pelaku perempuan cenderung melakukan kawin taqliq dikarenakan beberapa alasan seperti alasan ekonomi yang lemah, alasan status yang sudah tidak bersuami, alasan mudahnya melakukan kawin taqliq dibandingkan dengan kawin yang dilakukan di kantor urusan agama (KUA) dan alasan karena takut sewaktu-waktu ditinggalkan oleh suaminya. Untuk alasan ekonomi yang lemah, dapat dilihat dari kehidupan para perempuan pelaku kawin taqliq yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas pekerjaan para pelaku sebagai ada yang menjadi penyortir sampah seperti yang dilakukan oleh Ibu Solihati, ada yang mencari kayu bakar dan ada pula yang bekerja sebagai buruh penanam padi di sawah seperti yang dilakukan oleh Ibu Rohma. Hasil pekerjaan tersebut seringkali tidak mencukupi karena terkadang dalam satu hari hanya mendapatkan uang sebesar 20 ribu.

Faktor ekonomi yang lemah memang menjadi alasan utama mengapa para perempuan di desa Kalisat melakukan kawin taqliq karena selain mendapatkan mahar yang cukup besar, juga mendapatkan uang belanja ketika suami datang menemuinya. Para suami yang

melakukan kawin taqliq biasanya hanya datang seminggu sekali atau dua kali, tepatnya di hari Sabtu atau Minggu. Pada hari saat suaminya datang menemuinya, biasanya dibawakan oleh-oleh baik itu dalam sembako ataupun dalam bentuk uang. Namun sebenarnya pemberian uang belanja tidak menjadi kewajiban seorang suami karena tidak masuk dalam perjanjian, hanya saja tanggung jawab menjadi suami meskipun hanya kawin taqliq tetap menjadikan suami tersebut menafkahi istrinya.

Selain alasan ekonomi yang lemah, alasan lain yang membuat para pelaku melakukan kawin taqliq karena statusnya yang sudah tidak memiliki pasangan atau telah menjadi janda. Seluruh informan perempuan mengaku telah berstatus janda dan tidak ada perempuan yang masih gadis yang melakukan kawin taqliq. Pemberitaan tentang adanya praktik kawin taqliq yang dilakukan oleh perempuan yang masih gadis dibantah oleh seluruh informan. Ribetnya persyaratan administrasi dalam melakukan kawin taqliq membuat para perempuan memilih untuk melakukan kawin taqliq karena dalam proses pelaksanaan kawin taqliq tidak ada persyaratan yang dianggap menyulitkan. Alasan ribetnya administratif bukan hanya ketika akan menikah akan tetapi ketika akan mengakhiri perkawinan. Dalam kawin di KUA, berakhirnya perkawinan dikarenakan ada pasangan yang meninggal adanya putusan pengadilan dan talaq. Sementara dalam kawin taqliq, berakhirnya perkawinan ketika batas waktu yang telah menjadi perjanjian telah terlewati.

Berbeda dengan para pelaku perempuan, pelaku laki-laki memiliki alasan dan tujuan tersendiri mengapa memutuskan untuk melakukan kawin taqliq. Beberapa alasan yang mendorong pelaku laki-laki melakukan kawin taqliq ialah kebutuhan biologis yang belum terpuaskan yang kesemua pelaku laki-laki melakukan kawin taqliq karena hal ini. Alasan memilih kawin taqliq demi meninggalkan praktik zina yang juga menjadi alasan ketiga informan laki-laki dan alasan melakukan poligami karena adanya permasalahan di dalam keluarga, hal ini terjadi pada Bapak Lukman serta alasan status duda yang tentunya membutuhkan seorang perempuan untuk mendampingi hal ini dirasakan oleh Bapak Hamim dan Sokhib.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku laki-laki ialah menginginkan kebutuhan biologisnya terpenuhi, menginginkan hubungan suami-istri yang nantinya dilakukan sah secara agama dan tidak melakukan zina. Para pelaku laki-laki meyakini praktik kawin taqliq yang dilakukan telah sesuai dengan aturan agama sehingga kawin taqliq dijadikan sebagai media untuk tidak melakukan zina meskipun telah melakukan hubungan suami istri.

Tujuan utama pelaku perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan. Bagi pelaku perempuan, alasan perekonomian yang lemah membuatnya memutuskan untuk melakukan kawin taqliq. Dengan melakukan kawin taqliq, maka perempuan tersebut akan mendapatkan mahar yang cukup besar dan mendapatkan uang belanja ketika bersama suaminya. Sementara untuk pelaku laki-laki, alasan utama melakukan kawin taqliq karena pemenuhan kebutuhan seksual. Dengan melakukan kawin taqliq, pelaku laki-laki dapat melampiaskan hasrat seksualnya kepada perempuan yang telah dinikahi secara taqliq. Dengan melakukan kawin taqliq, pelaku laki-laki meyakini setiap hubungan seksual yang dilakukan dengan istrinya bukan termasuk sebagai perzinahan karena praktik kawin taqliq tersebut dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada di agama Islam.

Kawin taqliq dijadikan sebagai alat atau media dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya karena kawin taqliq tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan karena selain mudah, juga tidak ada larangan dari perangkat desa khususnya Kepala Desa Kalisat. Tidak adanya larangan tersebut didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan yang dalam pengakuannya setiap akan melakukan praktik kawin taqliq maka harus terlebih dahulu ijin kepada Kepala Desa. Pemberian ijin tersebut menunjukkan adanya lampu hijau dari Kepala Desa untuk melakukan kawin taqliq. Tidak hanya sebatas itu, beberapa informan dalam pengakuannya juga mengatakan jika selama ini tidak ada kegiatan pencegahan semisal sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengupayakan menghapus praktik kawin taqliq yang marak terjadi di Desa Kalisat.

Tindakan Bedasarakan Rasionalitas Nilai

Tindakan rasionalitas nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Dalam kaitannya dengan kawin taqliq yang terjadi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, para pelaku sebelumnya telah mempertimbangkan dan memperhitungkan praktik kawin taqliq yang dilakukan terhadap nilai-nilai atau aturan yang terdapat di dalam agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Proses dari kawin taqliq yang terdapat ijab dan qobul, penghulu, wali dan saksi serta beberapa tetangga yang menjadi undangan menunjukkan hal tersebut sama dengan proses kawin siri. Sementara adanya perjanjian tentang batasan waktu bagi para pelaku dianggap sebagai hal yang biasa bahkan hal tersebut menguntungkan bagi pihak laki-laki dan perempuan. Beberapa informan laki-

laki juga mengaku melakukan kawin taqliq sebagai upaya untuk meninggalkan praktik perzinahan. Hal tersebut merupakan pertimbangan yang salah karena pada dasarnya praktik kawin taqliq atau kontrak merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam

Pemahaman masyarakat Kalisat tentang kawin taqliq tentunya berbeda dengan orang Islam lainnya, khususnya orang Islam yang bukan dari golongan Syiah. Golongan Syiah menganggap kawin taqliq atau kontrak sebenarnya diperbolehkan oleh agama Islam karena meyakini tidak ada dalil yang kuat tentang larangan dilaksanakannya kawin kontrak atau taqliq. Sementara orang Islam dari golongan sunni, NU ataupun Muhammadiyah menganggap kawin taqliq dilarang oleh ajaran agama Islam. Namun pada kenyataannya, masyarakat Kalisat mayoritas orang NU yang mana organisasi NU melarang praktik kawin kontrak.

Dari segi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mayoritas informan mengaku tidak tahu aturannya. Para informan hanya tahu praktik kawin taqliq dilakukan tanpa adanya buku nikah dan tidak tercatat di KUA. Ketidaktahuan tersebut mendorong para pelaku melakukan tindakan kawin taqliq tanpa adanya pertimbangan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi patokan bagi para pelaku hanyalah perkawinan dilakukan sah secara agama Islam

Pemahaman para pelaku kawin taqliq hanya sebatas pada aturan setiap perkawinan harus tercatat di KUA sehingga nantinya akan mendapatkan buku nikah namun meskipun para pelaku mengetahui hal tersebut, para pelaku memilih untuk tetap melakukannya demi mendapatkan tujuan yang ingin dicapainya. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari pelaku tentang praktik kawin taqliq yang dilakukannya melanggar aturan yang ada di dalam undang-undang.

Dalam tindakan rasionalitas yang dikemukakan oleh Webber idealnya setiap pertimbangan yang dilakukan secara sadar haruslah sejalan dengan pemahaman dampak yang akan ditimbulkan ketika suatu tindakan tersebut dilakukan, namun dalam hal ini para pelaku tidak sepenuhnya melakukannya. Keinginan dari para pelaku untuk mencapai tujuan yang diinginkannya membuat para pelaku menganggap praktik kawin taqliq sebagai suatu yang dibolehkan oleh agama meskipun banyak tokoh agama Islam yang menganggap praktik kawin taqliq yang mirip dengan kawin kontrak sebagai suatu yang tidak diperbolehkan.

Ambisi untuk mencapai tujuan yang diinginkannya membuat para pelaku rela melakukan kawin taqliq yang sebenarnya melanggar undang-undang perkawinan dan para pelaku memahami apa yang dilakukannya sebenarnya telah melanggar hukum. Hal tersebut menunjukkan pertimbangan yang dilakukan oleh para

pelaku tidak sesuai dengan rasionalitas nilai. Karena harapan untuk mencapai tujuannya begitu besar sehingga menghiraukan nilai-nilai atau aturan yang terdapat di dalam agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia

Tindakan Afektif/tindakan yang dipengaruhi oleh Perasaan

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif ini bersifat spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi perasaan dari individu. Dalam kaitannya dengan praktik kawin taqliq yang terjadi di Desa Kalisat, para pelaku perempuan dan laki-laki memiliki alasan tersendiri sehingga memutuskan untuk melakukan praktik kawin taqliq. Salah satu alasan ialah berhubungan dengan perasaan suka atau cinta seorang pelaku terhadap pasangan yang akan dikawinnya

Keadaan ekonomi yang lemah menjadi alasan utama para pelaku perempuan untuk memutuskan melakukan kawin taqliq dengan laki-laki yang sebenarnya tidak dicintainya. Bagi perempuan para pelaku, membina kehidupan rumah tangga yang berkecukupan dengan orang yang tidak dicintainya lebih penting daripada harus hidup sendiri dengan keadaan ekonomi yang seringkali mengalami kesulitan, meskipun hanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Para pelaku perempuan tidak semuanya melakukan kawin taqliq tanpa adanya sebuah rasa suka dan cinta. Data yang didapatkan di lapangan juga menunjukkan ada yang merasakan dampak positif dari praktik kawin taqliq yang dilakukan. Selain adanya rasa suka yang mendorong pelaku untuk memutuskan melakukan kawin taqliq, keadaan rumah tangganya pun bertahan sampai dengan hari ini. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang hanya bersepakat beberapa bulan saja tidak berlaku karena adanya kecocokan dari keduanya yang memutuskan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya

Berbeda dengan pelaku perempuan yang menunjukkan ada perbedaan perasaan suka dan cinta sehingga mendorong untuk melakukan kawin taqliq, para pelaku laki-laki dari data yang didapatkan menunjukkan kesemuanya melakukan kawin taqliq atas perasaan suka terhadap perempuan yang akan dikawininya. Perasaan suka tersebut sangat memungkinkan terjadi karena para pelaku laki-laki dapat memilih sampai benar-benar mendapatkan perempuan yang cocok untuknya.

Jika para pelaku perempuan menjadikan keadaan ekonomi sebagai alasan utama dalam melakukan kawin taqliq, berbeda dengan pelaku laki-laki yang melakukannya karena perasaan suka yang mengarah pada terpenuhinya kebutuhan hasrat seksualnya. Karena bagi pelaku laki-laki, keadaan ekonomi bukan menjadi sebuah

masalah yang terpenting kebutuhan biologis dapat terpenuhi dan terpuaskan karena para pelaku dapat dikatakan sebagai orang yang kaya, hal ini dapat dilihat dari kemampuannya untuk membayar mahar yang cukup mahal. Perasaan suka dan nafsu yang dimiliki oleh pelaku laki-laki memang sulit untuk dibedakan karena meskipun dalam pengakuannya memiliki perasaan suka akan tetapi bisa saja perasaan suka tersebut datang dari sebuah nafsu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya

Tindakan afektif menurut Webber masuk dalam kategori tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan yang tidak rasional. Bagi pelaku yang melakukan kawin taqliq tanpa adanya perasaan suka dan cinta bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan yang tidak rasional meskipun alasan ekonomi yang lemah dan hasrat pemenuhan seksual membuat mereka tetap melakukannya. Akan tetapi, sebuah perkawinan idealnya dilakukan karena ada perasaan suka dan cinta kedua mempelai dan sebuah perkawinan merupakan momen yang sakral jadi perlu ada pertimbangan yang benar-benar matang sebelum memutuskan untuk melaksanakan sebuah perkawinan.

Bagi para pelaku laki-laki yang menganggap dengan melakukan kawin taqliq maka hubungan suami istri yang nantinya dilakukan akan menjadi halal dan tidak berdosa karena proses perkawinan telah sah secara agama Islam. Akan tetapi, dalam agama Islam praktik perkawinan kontrak tidaklah dibenarkan karena dalam agama Islam sebuah perkawinan tidak mengenal batasan waktu dan putusannya sebuah perkawinan jika salah satu ada yang meninggal dan adanya talaq dari salah satu baik istri ataupun suami.

Hal tersebut menunjukkan pertimbangan yang dilakukan oleh para laki-laki tersebut tidak lah rasional karena dalam aturan agama sudah jelas praktik perkawinan yang ada batasan waktu tidak bisa dibenarkan karena melanggar aturan agama Islam. Namun bagi para pelaku laki-laki tetap dibenarkan karena kebutuhan biologis yang begitu besar, sehingga karena kebutuhan tersebutlah yang membuat para laki-laki menganggap kawin taqliq sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa adanya dosa atau zina

Adanya pertimbangan yang tidak rasional mempengaruhi pada dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik kawin taqliq tersebut. Salah satu pelaku laki-laki yang awalnya mempertimbangkan melakukan kawin taqliq karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjauhi zina akhirnya menyesal karena keputusannya untuk melakukan kawin taqliq sebagai suatu yang salah karena merasa bersalah telah melakukan tindakan poligami tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya. Perasaan bersalah tersebut muncul sampai dengan saat ini dan bisa saja selamanya karena

dalam pengakuannya praktik kawin taqliq tersebut akan dirahasiakan dari istri dan keluarganya untuk selamanya.

Tindakan Tradisional

Dalam tindakan jenis ini Webber menyebutkan, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Beberapa informan khususnya perempuan dalam pengakuannya memang ada dorongan dari luar yang membuatnya memutuskan untuk melakukan kawin taqliq. Dorongan tersebut seperti banyaknya perempuan di Desa Kalisat yang melakukan kawin taqliq dan mendapatkan hasil materi yang bisa merubah kehidupan perekonomiannya. Selain itu, dorongan dari orang tua dan keluarga juga membuat para pelaku khususnya perempuan untuk melakukan kawin taqliq

Perkawinan merupakan momen yang sakral yang dalam melakukannya haruslah dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga nantinya memahami dampak yang akan ditimbulkannya. Akan tetapi, perempuan yang melakukan kawin taqliq karena ada dorongan dari luar tidak mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkannya sehingga selalu ada dampak negatif ketika praktik kawin taqliq hanya dilakukan karena ikut-ikutan saja tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkannya.

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik kawin taqliq yang dilakukan hanya karena ikut-ikutan saja ialah ketika seorang pelaku memiliki seorang anak, dalam beberapa beberapa informan yang diwawancara dalam pengakuannya tidak sampai memiliki seorang anak. Namun kerugian besar akan datang ketika praktik kawin taqliq yang dilakukan sampai membuahkan seroang anak, hal ini berkaitan dengan status anak tersebut yang dianggap tidak memiliki seorang ayah tentunya hal tersebut sangat merugikan bagi anak tersebut dan juga bagi ibu atau perempuan pelaku kawin taqliq tersebut.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan. Yang intinya seorang anak yang terlahir tanpa seorang bapak yang sah dari perkawinan di KUA dapat mengajukan bapak tersebut sebagai orang tuanya dengan cara melakukan permohonan ke hakim yang nantinya dalam pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara seperti tes DNA ataupun dengan metode ilmu pengetahuan lainnya.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang sangat bijak akan tetapi hal tersebut sangat sulit diimplementasikan oleh perempuan di Desa Kalisat. Beberapa hal yang menghambat perempuan Desa Kalisat untuk melakukan permohonan ini ialah ketidaktahuan

perempuan Desa Kalisat atau pelaku perempuan tentang putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Selain itu dalam permohonan yang didalamnya ada tes seperti DNA tentunya membutuhkan biaya yang cukup mahal sementara keadaan perekonomian di Desa Kalisat dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat dari alasan keadaan perekonomian yang lemah menjadi alasan utama mengapa perempuan Desa Kalisat bersedia melakukan kawin taqliq tersebut.

Hasil analisis dengan menggunakan teori tindakan sosial dari Webber menunjukkan fenomena kawin taqliq yang terjadi di desa Kalisat terjadi karena faktor perekonomian yang lemah dari para pelaku perempuan sementara bagi pelaku laki-laki alasan utama mengapa melakukan kawin taqliq dikarenakan pemenuhan kebutuhan seksual. Bagi pelaku perempuan, adanya dorongan orang tua juga dikarenakan faktor ekonomi yang lemah pula.

Legalisasi sosial dari perangkat desa juga mendorong maraknya praktik kawin taqliq yang terjadi, karena adanya pembiaran dari perangkat desa membuat para pelaku leluasa untuk melakukan kawin taqliq yang ada. Karena ketika perangkat desa memiliki komitmen untuk melakukan tindakan pelarangan maka hal tersebut akan mendorong berkurangnya praktik kawin taqliq yang terjadi di desa Kalisat yang begitu marak. Namun, kembali lagi pada alasan perekonomian masyarakat desa Kalisat yang begitu lemah

PENUTUP

Simpulan

Praktik kawin taqliq atau kontrak di desa Kalisat kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan memiliki alasan dan tujuan yang berbeda antara pelaku laki-laki dan perempuan. Pelaku perempuan alasan utamanya karena faktor ekonomi yang rendah. Selain itu karena faktor status janda, status usia, dan faktor pendidikan. Sementara untuk pelaku laki-laki melakukan kawin kontrak karena alasan untuk memenuhi kebutuhan seksual, status duda, dan kemauan untuk melakukan poligami. Dilakukannya kawin taqliq karena kawin taqliq dianggap sebagai alat atau media yang mampu memenuhi keinginan dari para pelaku

Para pelaku menganggap kawin taqliq sebagai suatu yang diperbolehkan oleh agama Islam. Namun tidak semua pelaku tahu tentang aturan kawin yang diatur didalam agama Islam, dari segi undang-undang, hampir semua pelaku tidak mengerti aturan undang-undang perkawinan, yang terpenting bagi para pelaku ialah perkawinan yang dilakukan telah sah sesuai dengan aturan agama Islam dan mengesampingkan aturan yang ada di dalam undang-undang perkawinan.

Perasaan suka atau cinta bagi para pelaku perempuan tidak menjadi hal yang begitu penting karena bagi pelaku perempuan meskipun tidak cinta terhadap pasangannya tetap melakukan kawin taqliq karena yang terpenting ialah mencapai tujuan yang diinginkannya. Sementara bagi para pelaku laki-laki, semua melakukan karena ada perasaan suka atau cinta karena para pelaku laki-laki dapat memilih perempuan yang akan dinikahnya sampai benar-benar merasa cocok.

Dorongan pelaku melakukan kawin taqliq antara pelaku laki-laki dan perempuan berbeda. Bagi para pelaku perempuan, maraknya kawin taqliq yang terjadi di desa Kalisat mempengaruhi untuk juga ikut melakukan kawin taqliq. Selain itu, faktor orang tua dan anak juga berpengaruh bagi para pelaku untuk melakukan kawin taqliq. Sementara bagi para pelaku laki-laki, dorongan melakukan kawin taqliq berasal dari dirinya sendiri dan semakin sedikit yang mengetahui kawin taqliq yang dilakukan maka akan semakin baik bagi dirinya.

Teori tindakan sosial Webber mampu mengkaji praktik kawin taqliq yang terjadi di desa Kalisat secara luas dan mendalam. Teori tindakan sosial bukan hanya melihat alasan dan tujuan pelaku melakukan kawin taqliq, akan tetapi dapat melihat fenomena kawin taqliq yang terjadi di desa Kalisat dari segi alasan, tujuan, pemahaman tentang instrumen yang mengatur perkawinan yang benar seperti yang ada di dalam aturan agama Islam dan undang-undang tentang perkawinan, dampak yang dirasakan serta legalisasi dari para perangkat desa yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Saran

Mayoritas masyarakat desa Kalisat beragama Islam yang taat kepada kyai. Untuk itu, perlu adanya campur tangan dari kyai dalam mengatasi maraknya kawin taqliq yang terjadi. Ucapan kyai seringkali menjadi pedoman masyarakat ketika akan melakukan sesuatu. Pemberian pendidikan yang baik dan merata juga sangat penting untuk mengatasi masalah maraknya praktik kawin taqliq yang terjadi. Dengan pendidikan yang baik, maka masyarakat akan tahu dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya praktik kawin taqliq sehingga ketika telah tahu dampak buruknya, masyarakat akan menghindari praktik kawin taqliq tersebut. Upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah maraknya kawin taqliq ialah dengan melibatkan kepala desa. Kepala desa Kalisat dapat melakukan tindakan pencegahan seperti sosialisasi pelarangan atau bahaya dari dampak kawin taqliq, selain itu kepala desa juga dapat melakukan penindakan kepada masyarakat yang terlanjur melakukan kawin taqliq dengan cara mewajibkan pelaku kawin taqliq untuk kawin secara sah di KUA.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan.2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Gropun
- Creswell, John. 2009. *Reseach Desaign*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jones, Pip.2013. *Pengantar Teori-Teori Sosial*.Jakarta : Yayasan Pustaka Obor
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Baidowi.2010.*Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia sebuah Fenomen Hukum*.www.Finder.com diunduh pada 16 desember 2016
- Milia T.S, Cahya.2013.*Latar Belakang Kawin Kontrak (Studi Fenomenologis pada Wanita Pelaku Kawin Kontrak di Kabupaten Jepara)*.*Jurnal Psikologi* <http://lib.unnes.ac.id1775311550408026>. Diakses pada 16 Desember 2016
- Syafrudin.2008.*Human Trafficking : perbudakan modern dan aspek hukum dalam penanggulangannya*. Diunduh pada 16 Desember 2016
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

